



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

PEMERINTAH KOTA BONTANG  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)  
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Khususnya Lampiran I) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada Peraturan tersebut, bahwa Laporan Keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), khusus untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak perlu membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan SAL.



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Neraca adalah untuk mengetahui atau menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas yaitu untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran Kas dan setara Kas selama periode pelaporan.

Laporan Perubahan SAL yaitu menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang menyajikan informasi yang menjelaskan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan

Arus Kas yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan referensi-referensi pos-pos laporan keuangan serta pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan yang diterapkan yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan/daftar secara rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal ini dimaksudkan agar Laporan Keuangan Daerah dapat dipahami oleh pengguna laporan. Yang dimaksud sebagai Pengguna Laporan adalah Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam Proses Donasi, Investasi, Pinjaman serta Pemerintah, dalam menilai akuntabilitas dan serta transparansi serta membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan dimungkinkan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pengguna. Untuk menghindari kesalahpahaman dan berguna untuk menyamakan persepsi dalam memahami laporan keuangan daerah, maka dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari Pengguna Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan oleh latar belakang dan orientasi serta disiplin ilmu yang dimiliki oleh pengguna. Untuk itu diperlukan pembahasan umum dan referensi ke Pos-Pos Laporan Keuangan menjadi penting bagi para Pengguna Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Neraca, secara garis besar telah dipaparkan di bagian depan sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab ini.

### **1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD;**

#### **1.1.1 Maksud penyusunan laporan keuangan OPD :**

- 1) Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan OPD pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dapat ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### 1.1.2. Tujuan Pelaporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi

keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD yang mengacu pada Kebijakan Akuntansi yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang menjadi landasan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang, khususnya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;



### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Khususnya Lampiran I) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut :

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**



- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD
  - 3.1.1 Pendapatan
  - 3.1.2 Beban
  - 3.1.3 Belanja
  - 3.1.4 Aset
  - 3.1.5 Kewajiban
  - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD

### **Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN OPD**

### **Bab VII PENUTUP**

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

**2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Bontang**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada OPD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan OPD adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya.

OPD menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawab sesuai Format Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006. Adapun



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar 97,30 % dengan perincian:

a. Jumlah Dana DPA 2018	= Rp. 10.121.823.485,-
b. Jumlah Pengurangan Dana DPA	= Rp. <u>0,-</u>
c. Jumlah Dana DPA Tahun 2018	= Rp 10.121.823.485,-
d. Dana yang terealisasi sebesar	= Rp. 9.115.186.005,-
e. Jumlah Pencairan Dana Tahun 2018	= Rp. 9.115.186.005,-
f. (Rekapitulasi SP2D)	

### **2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, tidak lepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah, walaupun kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan secara internal di Perangkat Daerah.

**BAB III**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos dalam Laporan**

**3.1.1 Pendapatan**

**NIHIL**

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi.

Adapun sumber dana Pendapatan daerah yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berasal dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi, Hasil Pengelolaan Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang yang berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Dalam DPA Satpol PP Kota Bontang tahun 2018 tidak ada tertulis rencana target pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki sumber pendapatan.

**3.1.2 Beban**

**Rp 9.293.375.284,-**

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai	Rp 5.151.516.423,-
2	Beban Persediaan	Rp 746.565.975,-
3	Beban Jasa	Rp 2.239.943.057,-
4	Beban Pemeliharaan	Rp 123.964.500,-
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 685.797.790,-
6	Beban Penyusutan	Rp 345.587.539,-
	<b>Jumlah Beban</b>	<b>Rp 9.293.375.284,-</b>

Dengan rincian sebagai berikut:

**a. Beban Pegawai**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban pegawai tahun 2018 sebesar Rp 5.151.516.423,- yang terdiri dari beban Gaji PNS, Tunjangan Uang makan, Tunjangan berdasarkan beban kinerja PNS.

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 sejumlah 98 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 40 orang dan Pegawai Non PNS 58 orang

**b. Beban Persediaan**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban persediaan tahun 2018 sebesar Rp 746.565.975,-. Beban persediaan merupakan penggunaan persediaan Satuan Polisi

Pamong Praja selama tahun 2018, yang berasal dari persediaan awal tahun dan pembelian persediaan tahun 2018

### **c. Beban Jasa**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban jasa tahun 2018 Rp 2.239.943.057,-. Beban jasa merupakan penggunaan barang dan jasa selama tahun 2018 yang terdiri dari jasa tenaga administrasi Perkantoran berupa gaji Non PNS dan jasa tenaga tenaga ahli/fasilitator/narasumber.

### **d. Beban Pemeliharaan**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban pemeliharaan tahun 2018 Rp 123.964.500,-. Beban pemeliharaan merupakan penggunaan pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor dan perlengkapan gedung.

### **e. Beban Perjalanan Dinas**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban perjalanan dinas tahun 2018 Rp 685.797.790,-. Beban perjalanan dinas merupakan penggunaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

### **f. Beban Penyusutan**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos beban penyusutan tahun 2018 Rp 345.587.539,-. Beban penyusutan

merupakan penyusutan dari semua aset yang diperoleh tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

- **Surplus (Defisit)**

Merupakan realisasi Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini merupakan Defisit yaitu selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja senilai **Rp. 9.293.375.284,-**

**3.1.3 Belanja**

**Rp 9.115.186.005,00,-**

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja langsung	Rp 4.335.591.757,-
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 4.779.594.248,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.115.186.005</b>

**1. Belanja Langsung : Rp 4.335.591.757,-**

Belanja Langsung di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 3 belanja, antara lain sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp 513.721.750,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.575.741.707,-
3	Belanja Modal	Rp 246.128.300,-
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp 4.335.591.757,-</b>



2. **Belanja Tidak Langsung** : **Rp 4.779.594.248,-**

Belanja tidak langsung di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2

Belanja yaitu :

1 **Gaji dan Tunjangan PNS** **Rp 2.135.991.309,-**

Yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Gaji Pokok/uang Representasi	Rp 1.586.032.223,-
2	Tunjangan keluarga	Rp 177.966.110,-
4	Tunjangan Jabatan	Rp 103.690.000,-
5	Tunjangan fungsional	Rp 29.845.000,-
6	Tunjangan fungsional umum	Rp 73.590.000,-
7	Tunjangan Beras	Rp 118.841.220,-
8	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp 595.826,-
9	Pembulatan gaji	Rp 24.789,-
10	Iuran asuransi kesehatan	Rp 45.406.141,-
	<b>Jumlah Gaji dan Tunjangan</b>	<b>Rp 2.135.991.309</b>

2 **Tambahan penghasilan PNS** **Rp 2.643.602.939,-**

Terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Tambahan Penghasilan	Rp 2.325.219.939,-

	berdasarkan Beban Kinerja	
2	Uang Makan	Rp 318.383.000,-
	<b>Jumlah Tambahan Penghasilan</b>	<b>Rp 2.643.602.939,-</b>

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan kepada Masyarakat.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengertian tersebut uang representatif dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja jumlah belanja Pegawai sebagai berikut :

**a. Belanja Operasi**

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang merupakan jumlah realisasi belanja operasi tahun 2018 sebesar **Rp 8.869.057.705,-** yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.293.315.998,00
2	Belanja Barang	Rp 3.575.741.707,00
	<b>Jumlah Operasi</b>	<b>Rp 8.869.057.705,00</b>

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai :Rp 5.293.315.998,00,-  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Pamong Praja tahun 2018 sejumlah 40 orang.
- Belanja Barang Rp 3.575.741.707,00,-  
Belanja Barang Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 merupakan belanja barang yang dicatat sebagai persediaan guna menunjang dan memperlancar kegiatan operasional Satpol PP dan belanja jasa penyediaan tenaga administrasi perkantoran/Gaji non PNS.

**b. Belanja Modal**

Merupakan jumlah realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp 246.128.300,-,-** yang terdiri dari :

**Belanja Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Jumlah
1	Tenda Truck dalmas	Rp 7.920.000,-
2	Tenda Mobil dan rangka besi mobil pick up	Rp 19.690.000,-
3	AC mobil pick up	Rp 14.300.000,-
4	Rotari dan penutup	Rp 8.910.000,-
5	Mesin alkon	Rp 1.980.000,-
6	Komputer/PC	Rp 10.843.800,-
7	Printer	Rp 19.140.000,-
8	Handycam	Rp 14.300.000,-
9	Speaker portabel dan TOA portable	Rp 18.425.000,-
10	Tabung oksigen, regulator dan trolley	Rp 4.840.000,-
11	Tandu	Rp 3.850.000,-
12	Tabung apar	Rp 2.860.000,-
13	Alat-alat korpsik	Rp 119.069.500,-
	<b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp 246.128.300,-</b>

- **Surplus (Defisit)**

Merupakan realisasi Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2018, dalam hal ini merupakan Defisit yaitu selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja senilai **Rp 9.115.186.005,-**

**3.1.4 Aset Rp 5.434.796.532,-**

3.1.4.1. Aset Lancar.

Aset lancar per 31 Desember 2018 meliputi:

- Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp.	0,-
- Piutang lain-lain	: Rp.	0,-
- Persediaan	: Rp.	<u>159.431.100,-</u>
Jumlah Aset Lancar	: Rp.	159.431.100,-

**a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-**

Kas di Bendahara Pengeluaran per tgl 31 Desember 2018 dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya, yaitu sebesar **Rp. 0,- (Nol)**.

**b. Persediaan Rp. 159.431.100,-**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2018 (Data Persediaan per 31 Desember 2018

terlampir) , nilainya adalah sebesar Rp 159.431.100,- Terbilang (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah ),- yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor	Rp 32.357.600,-
2	Barang Cetak	Rp 1.111.000,-
3	Peralatan Listrik	Rp 935.000,-
4	Persediaan Bahan Bakar Minyak	Rp 125.027.500,-
	<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp 159.431.100,-</b>

### 3.1.1.2. Aset Tetap

Aset tetap diasumsikan berdasarkan perolehan Belanja Modal kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang selama Tahun 2018. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sampai dengan Tahun 2018 memiliki aset sebagai berikut :

<b>1. Aset Tetap</b>	<b>Rp 748.536.932,-</b>
<b>A. Tanah</b>	<b>Rp 0,-</b>
<b>B. Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp 3.236.436.014,-</b>
<b>C. Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp ,-</b>

Yang diperoleh dari :

Peralatan dan Mesin Tahun 2017	Rp. 3.195.645.914,-
Mutasi Masuk	Rp 0,-
Belanja Peralatan dan Mesin Ta. 2018	Rp. 246.128.300,-
<b>D. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp (2.643.109.082,-)</b>

Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2017	Rp	(3.318.688.239,-)
Pengurangan akumulasi penyusutan 2017		
mutasi keluar	Rp	4.294.962.000,-
Penambahan akumulasi penyusutan 2017		
mutasi masuk	Rp	4.450.172.000
Beban Penyusutan Tahun 2018	Rp	(345.587.539,-)

**Peralatan dan Mesin Ekstrakomtable**

Terdapat beberapa aset peralatan dan mesin yang tidak masuk dalam neraca (ekstrakomtable) pada tahun 2018

**Rp 6.871.222,-** yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 6.121.222,-
2	Alat-Alat Keamanan	Rp 750.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.871.222,-</b>

**E. Gedung dan Bangunan Rp. 0,-**

**F. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,-**

**G. Aset Tetap Lainnya Rp. 0,-**

Jadi Aset Tetap s/d 31 Desember 2018 **Rp. 3.398.517.236,-**

3.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang per 31 Desember 2018 sebesar Rp 214.284 (Dua Ratus

Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan nilai per 31 Desember 2017 NIHIL.

### 3.1.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2018 meliputi:

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp 211.707.175,-
- Jumlah Kewajiban : Rp. 211.707.175,-

Kewajiban jangka Pendek terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja PNS bulan Des 2018	Rp 189.179.175,-
2	Uang makan PNS bulan Des 2018	Rp 22.528.000,-
	<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>	<b>Rp 211.707.175,-</b>

Kewajiban jangka pendek di atas adalah utang belanja (belanja pegawai berupa utang tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja PNS Periode Desember 2018, dan Utang Uang Makan PNS periode bulan Desember 2018)

### 3.1.5 Ekuitas

Pos ini merupakan jumlah antara ekuitas dana dengan kewajiban, yang merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 908.182.316 ,-** dengan perincian sebagai berikut:





## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

- Ekuitas Dana	Rp (8.418.710.864,-)
- RK PPKD	<u>Rp. 9.115.186.005,-</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp 908.182.316,-

### 3.1.5.1. Ekuitas Dana

Nilai Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah surplus/defisit-LO dengan ekuitas awal dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (lain-lain).

Ekuitas awal	Rp 4.353.583.640,-
Surplus/Defisit-LO	Rp (9.293.375.284,-)
Lain-Lain	<u>Rp 5.636.266.785,-</u>
Ekuitas Dana	Rp (696.475.141),-

### 3.1.5.2 RK PPKD

Nilai RK PPKD merupakan jumlah seluruh realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2018, yaitu realisasi belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp 9.115.186.005<sub>2</sub> -

**BAB IV**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN**

**SKPD**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang bertanggung jawab kepada dan berada di bawah Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sampai dengan per tanggal 31 Desember 2018 jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang yang terdiri dari 40 (empat puluh ) orang PNS dan 58 (lima puluh delapan) orang Non PNS. Dengan penjelasan sebagai berikut :

PNS	Jumlah PNS
- IV/c (Pembina Utama Muda)	1 Orang
- IV/b (Pembina Tk.I)	1 Orang
- IV/a (Pembina)	3 Orang
- III/d (Penata Tk. I)	4 Orang
- III/b (Penata Muda Tk.I)	1 Orang
- III/a (Penata Muda)	5 Orang
- II/d (Pengatur Tk.I)	5 Orang
- II/c (Pengatur)	5 Orang
- II/b (Pengatur Muda Tk. I)	5 Orang
- II/a (Pengatur Muda)	7 Orang
- I/c (Juru)	3 Orang
	<b>40 Orang</b>



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap bangunan, barang inventaris, kendaraan dinas/operasional dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal demi kelancaran dalam pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

**BAB V**

**PENUTUP**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dimaksud telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan dipadukan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Khususnya Lampiran I) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Memperhatikan ketentuan diatas maka Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018 khususnya Laporan Akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dan disajikan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih yang merupakan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun tujuannya untuk menyajikan informasi mengenai Realisasi Anggaran, Operasional, Perubahan Ekuitas, serta Neraca sehingga bermanfaat bagi para Pengguna Laporan untuk



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

memahami Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bontang khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018. Yang dimaksud dengan para Pengguna Laporan adalah Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pengawas, Pemeriksa dan Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bontang.

Kepada Pemerintah Kota Bontang, Badan Pengawas dan semua pihak yang terkait, maka Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Atas segala kekurangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dimasa mendatang dalam menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun akan lebih baik lagi dan dengan hati yang lapang kami akan menerima kritik maupun saran-saran dari Pengguna Laporan.



## LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dapat disusun dan disajikan sehingga berguna bagi para Pengguna Laporan pada umumnya dan bermanfaat bagi Penyusunan Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Kota Bontang.

Bontang, 20 Februari 2019

Pengguna Anggaran,

**Drs.Ibnu Gunawan,M.Si**  
Nip. 196909171990031009